



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0032 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
SUku DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
23. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
24. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2022.
 2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler meliputi:
 - a. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD, SMP, SMA, SMK dan SLB ;
 - b. Melatih, membimbing dan mendorong SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memasukkan/memperbarui data sekolah dalam Dapodik;
 - c. Membantu SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

- d. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- f. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
- g. Memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
- h. Memerintahkan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. Menugaskan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik secara luring maupun daring;
- m. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022



**NAMA-NAMA TIM PELAKSANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
SUKE DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022**

NO	JABATAN TIM MANAJEMEN BOS	JABATAN DINAS
1.	Pengarah	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Pengarah	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Tim Pelaksana BOS Dikmen	Plt. Kepala Seksi Dikmen Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Tim Pelaksana BOS Dikdas dan Diksusyansus	Kepala Seksi Dikdas dan Diksusyansus
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOS	Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Kepala Seksi Prasardik dan Aset Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Penanggung jawab Data Dikmen	Korwas dan Pengawas SD, SMP, SMA, SMK, Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota
9.	Penanggung jawab Data Dikdas dan Diksusyansus	- Staf Seksi Dikmen Sudis Pendidikan - Staf Seksi Dikdas dan Diksusyansus



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Pejabat Pembuat Komitmen BOS Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT. Bank DKI Jakarta
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat